



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- ang : a. bahwa bantuan tersebut diatur sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- b. bahwa dalam rangka membantu kelancaran kegiatan administrasi sekretariat Partai Politik di Kabupaten Manggarai Barat maka perlu diberikan Bantuan Keuangan dan Tata Cara Pemberiannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Manggarai Barat;
- gat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA DAN PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN
MANGGARAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai Barat;
4. Partai Politik adalah Partai Politik yang ada di Kabupaten Manggarai Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Manggarai Barat;
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat;
7. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan DPRD Kabupaten.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

1) Untuk Membantu kegiatan Kelancaran Administrasi atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah Membenarkan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

BAB III
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;

2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 4

Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan setiap Tahun Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Barat.

Pasal 5

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PEGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Kabupaten Manggarai Barat atau sebutan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah;

Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya yang sah;

Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Politik yang menerima Bantuan Keuangan wajib membuat laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Kepala Daerah sebelum diaudit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Panggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 20 Januari 2006

BUPATI MANGGARAI BARAT


W. FIDELIS PRANDA

Undangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 25 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

YOHANES JINUS

KEPIMPINAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PERATURAN DAERAH NOMOR 28 SERI A



PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Mengingat Pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan Kedaulatan Rakyat dan Partai Politik merupakan aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan Demokrasi di Kabupaten Manggarai Barat, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat perlu memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Manggarai Barat guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat Persatuan dan Kesatuan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

